

STUDI TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KANTOR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Muhamad Irhan¹

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui Pelayanan Publik dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Petajam Paser Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Pengumpulan data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi.

Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang di awali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian kelapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Hasil penelitian diperoleh secara keseluruhan bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan yaitu proses pembuatan surat izin mendirikan bangunan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal prosedur pelayanan pembuatan izin mendirikan bangunan sangat mudah dan jelas, waktu pembuatan izin mendirikan bangunan ditetapkan 14 hari apabila tidak menghadapi kendala, tidak ada penetapan biaya pelayanan hanya ada biaya retribusi untuk setiap bangunan, kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan dilapangan, serta faktor yang menghambat diantaranya kurangnya sumber daya manusia, regulasi atau peraturan, sulit menjangkau daerah yang jauh karena luasnya wilayah kabupaten serta kesadaran masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : *Pelayanan Publik, Izin Mendirikan Bangunan, BP2TPM.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: irhanzdjail@gmail.com

Pendahuluan

Bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, karena pembangunan yang kita laksanakan itu jelas merupakan rangkaian gerak perubahan menuju kepada kemajuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun sprituil. Realisasi dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia dapat kita temui dari adanya pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan perumahan rakyat, jembatan, jalan raya, pelabuhan dan lain sebagainya.

Pembangunan ini juga menghendaki adanya hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk terwujudnya usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam kenyataannya peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembangunan terdapat didalam banyak peraturan, sehingga menimbulkan kurang adanya kepastian hukum.

Seiring dengan pentingnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik dalam masa pembangunan sekarang ini, pemerintah daerah dihadapkan pada masalah kependudukan secara terpadu dan diharapkan dapat mengatasi guna menunjang peningkatan taraf hidup kesejahteraan serta kecerdasan seluruh bangsa, maka untuk memanjakan dan meningkatkan kesejahteraan umum berarti kebutuhan dasar hidup dan penghidupan manusia harus terpenuhi dengan baik termasuk salah satunya kebutuhan akan pemenuhan perumahan atau pemukiman yang mempunyai keabsahan hukum yang legal

Mengingat pemenuhan perumahan atau pemukiman yang mempunyai keabsahan hukum legal merupakan salah satu wujud pelayanan publik maka diwajibkan kepada setiap pemilik bangunan baik itu rumah tempat tinggal, ruko, gedung kantor dan bangunan-bangunan lainnya dalam membangun harus adanya sarana perangkat perizinan yang diperlukan atau yang dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah yang sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di daerah masing-masing.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya.

Adapun persyaratan Bangunan Gedung yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 7 yaitu, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia sendiri rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan reformasi yang memasuki tahun ke enam, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut.

Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, dan diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian aparat pemerintah atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi ini karena di dalam kerangka hukum administrasi positif Indonesia saat ini telah diatur tentang standar minimum kualitas pelayanan, namun kepatuhan terhadap standar minimum pelayanan publik tersebut masih belum termanifestasikan dalam pelaksanaan tugas aparat pemerintah.

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kabupaten terbilang baru yang sedang berkembang di Kalimantan Timur. Dengan begitu sebagai daerah yang berkembang kabupaten ini jelas jadi tujuan para masyarakat pendatang dari luar daerah yang kemudian menetap di kabupaten ini. Permasalahannya tidak sedikit dari sekian pendatang tersebut mendirikan rumah/bangunan gedung untuk tempat tinggal mereka, tidak jarang dari sekian itu ada yang mendirikan bangunan tanpa memiliki surat izin mendirikan bangunan.

Memiliki izin mendirikan bangunan merupakan kewajiban bagi setiap pemilik bangunan, karena untuk menjamin kejelasan eksistensi bangunan atau legalitas bangunan. Tidak memilikinya izin mendirikan bangunan sebagian masyarakat penajam paser utara, pada umumnya cenderung masih belum mengetahui tentang prosedur pengurusan pembuatan surat Izin Mendirikan Bangunan dan sebagian masyarakat beranggapan surat izin mendirikan bangunan hanya diperuntukkan kepada bangunan usaha skala besar saja. Sehingga banyak masyarakat penajam paser utara masih engga mau membuat/mengurus surat izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *pertama*, Bagaimana pelayanan publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara? *Kedua*, Apa saja faktor penghambat pelayanan

publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara?

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Pelayanan Publik

Dwiyanto (dalam Wijayanto, 2007: 6), mengemukakan “bahwa pelayanan publik dapat menyangkut bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, gizi dan masih banyak lagi yang lainnya, pelayanan publik adalah produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas”. Karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna, yang dimaksud pengguna disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dari definisi tentang pelayanan publik dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan adalah segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan guna memenuhi harapan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramah tamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen.

Unsur-unsur Pelayanan Publik

Semua pelayanan diharapkan mengandung unsur-unsur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003, sebagai berikut:

1. Kesederhanaan
Pelayanan umum harus mudah, cepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan
 - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
 - b. Unitkerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
3. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepa, dan sah.
5. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersediannya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta dan sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan, yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan yang tertuang dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, Standar pelayanan terdiri dari:

1. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya Pelayanan
Biaya pelayanan/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

4. Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan.

Perizinan

Pengertian Perizinan

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan (Adrian Sutedi, 2010: 168).

Jadi izin adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pelaksanaan fungsi pengaturan serta bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Sifat Izin

Dari uraian tentang izin diatas, yang pada dasarnya adalah sebagai keputusan pejabat/badan tata usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau sustansinya mempunyai berbagai sifat, antara lain :

1. Izin yang bersifat bebas.
2. Izin yang bersifat terikat.
3. Izin yang bersifat menguntungkan.
4. Izin yang bersifat memberatkan.
5. Izin yang segera berakhir.
6. Izin yang berlangsung lama.
7. Izin yang bersifat pribadi.
8. Izin yang bersifat kebendaan

Tujuan Pemberian Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Adapun tujuan Perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a. Dari Sisi Pemerintah

Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

- Untuk melaksanakan peraturan
Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
- Sebagai sumber pendapatan daerah
Dengan adanya permohonan izin , maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah, karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi lebih dahulu.

b. Dari Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

- Untuk adanya kepastian hukum.
- Untuk adanya kepastian hak.
- Untuk mudahnya mendapatkan fasilitas.

Suatu misal dalam hal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tujuan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini adalah untuk melindungi kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak atas tanah.

Izin Mendirikan Bangunan

Pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat kepada orang atau badan yang akan membangun/mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan membangun /mengadakan bangunan itu.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan Teori dan Konsep, maka yang dimaksud dengan pelayanan publik dalam pemberian izin mendirikan bangunan adalah pelayanan kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diberikan oleh pejabat atau orang yang mempunyai kuasa di suatu instansi, agar pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan prosedur, waktu, biaya, serta sarana dan prasarana dalam pemberian surat keputusan berupa izin mendirikan bangunan (IMB) kepada pemilik bangunan yang akan membangun, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Metodelogi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu kegiatan penelitian dengan mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada sehingga fakta tersebut dapat dikomunikasikan oleh peneliti dan hasilnya dapat dinikmati serta digunakan untuk kepentingan manusia (Riduwan, 2005:1). Sedangkan Sugiyono (2005), menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis interaktif yaitu menganalisis data sekunder kemudian menarik kesimpulan. Analisis terdiri dari tiga hal utama yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelayanan Publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Berbicara mengenai pelayanan dalam pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana yang di kemukakan di atas sangat menarik dan perlu mendapat perhatian yang lebih besar, karena dari pelayanan Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sangat berpengaruh terhadap kepastian hukum legal untuk tempat tinggal seseorang atau masyarakat.

Prosedur Pelayanan pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) sebagai pemberi pelayanan dengan memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) setiap tahun. Dengan adanya pelayanan yang diberikan maka diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik sehingga aa kesadaran masyarakat untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan.

Secara sederhana prosedur yang ada dikantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) tidak sulit, mudah dan cukup jelas.

Pemohon tinggal mengambil formulir atau blanko lalu melengkapi semu bekas yang tertera di formulir setelah itu tinggal menunggu arahan kapan dilaksanakan peninjauan bangunan.

Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Untuk menyusun komponen waktu, langkah pertama perlu menghitung dan menganalisis waktu yang digunakan dalam melayani setiap jenis pelayanan. Caranya dengan menghitung waktu riil yang digunakan (bukan memprediksi) pada setiap tahap pekerjaan layanan, kemudian keseluruhan proses tahapan dalam prosedur tersebut dijumlahkan.

Berdasarkan hasil observasi dan penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa waktu pelayanan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam memberikan surat izin mendirikan bangunan adalah 14 hari setelah pembayaran retribusi namun nyatanya waktu itu tidak terealisasi dengan baik dengan alasan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal tidak sendirian dalam melakukan peninjauan lokasi bangunan dalam prosedurnya harus melibatkan instansi lain dan penyesuaian waktu dengan instansi lain sehingga menyebabkan molornya waktu penyelesaian dari yang sudah ditentukan.

Biaya Pelayanan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka besarnya retribusi dihitung berdasarkan penetapan lingkup item komponen retribusi ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan, lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran serta volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.

Berdasarkan hasil dari observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa dalam biaya pelayanan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal adalah biaya retribusi yang ditetapkan kantor Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) tidak ada ketentuan besaran biaya retribusi setiap bangunan gedung. Besaran berapa biaya retribusi yang harus dibayarkan setiap bangunan gedung tergantung dari besar dan luasan gedung yang dibangun serta lokasinya dengan besaran harga satuan bangunan Rp. 10.000,-/m² untuk semua bangunan gedung.

Sarana dan Prasarana

Dalam pelayanan publik pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tentu tidak lepas dari sarana dan prasarana berupa fasilitas sebagai penunjang kegiatan

pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Fasilitas yang digunakan diantaranya perlengkapan alat tulis, meja, kursi, lemari, komputer dan printer.

Berdasarkan hasil dari observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa sarana dan prasarana di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah sudah tersedia hanya saja belum menunjang sepenuhnya serta masih ada beberapa kekurangan, tidak ada nya meteran laser yang dimiliki oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) sedikit menghambat dalam proses uji lapangan yang dilakukan TIM Teknis Lapangan. Kekurangan tersebut tidak menghalangi dalam kegiatan uji lapangan hanya saja memperlambat proses TIM Teknis di lapangan.

Penutup

Kesimpulan

1. Prosedur pelayanan pembuatan surat izin mendirikan bangunan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) sangat mudah dan jelas bagi pemohon cukup mengikuti apa saja persyaratan yang terdapat di formulir, apabila menemui kesulitan bagi pemohon Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) sudah menyediakan loket informasi untuk membantu pemohon.
2. Waktu pelayanan dalam pembuatan surat izin mendirikan bangunan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) ditetapkan sesuai perda yang berlaku 14 hari setelah berkas diterima. Hanya saja waktu 14 hari bisa tidak sesuai target dengan alasan penyesuaian waktu peninjauan lokasi dengan instansi lain karena dalam peninjauan lokasi bangunan Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) melibatkan Dinas PU, Bappeda, Dispenda dan Satpol PP.
3. Biaya pelayanan dalam pembuatan surat izin mendirikan bangunan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) tidak menetapkan tarif pelayanan administrasi hanya menetapkan biaya retribusi yang harus dibayarkan sesuai luasan bangunan, letak bangunan serta beberapa item yang telah ditetapkan didalam perda yang berlaku.

Saran

1. Satuan kerja Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) perlu mengadakan upaya usulan khusus tenaga ahli spesifikasi teknis bangunan sendiri agar tidak ada lagi mengandalkan tenaga dari SKPD lain.

Untuk daerah yang jauh, perlu dibuatnya sistem untuk daerah yang jauh dari kantor, harus adanya utusan khusus dari Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) berupa unit pelaksana di daerah tersebut yang mewakili sehingga mempermudah dan tidak perlu lagi jauh-jauh

untuk pergi ke Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM).

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadari Nawawi, H. Prof. Dr. 2005. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Idrus Muhammad 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta : UII Press
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan. Yogyakarta.
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Satori Djam'an, Komariah Aan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei (Editor)*, LP3ES, Jakarta.
- Soeharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sutopo, HB. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- Widodo, Joko. 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Diterbitkan oleh Bayu Publisng; Anggota IKAPI Jatim.
- Wijayanto, Anjar. 2007, *Efektifitas Pelayanan Pemebrian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*. Universitas Merdeka, Malang.

Dokumen-Dokumen :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 58 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai Unit Pelayanan Percontohan.

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan